



PENETAPAN KETUA PENGADILAN NEGERI DOMPU

Nomor : W25-U5 / 272-1 / HK.02 / VI / 2019

T E N T A N G

PANJAR BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA GUGATAN DAN PERMOHONAN SERTA BIAYA HAK KEPANITERAAN PADA PENGADILAN NEGERI DOMPU

KETUA PENGADILAN NEGERI DOMPU

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk kelancaran penyelesaian perkara gugatan dan permohonan yang diajukan ke Pengadilan Negeri Dompus, dan penyelesaian perkara yang diajukan banding, kasasi, peninjauan kembali, eksekusi, serta pelaksanaan pemeriksaan setempat, penyitaan, konsinyasi dan somasi maka perlu ditaksir besarnya panjar biaya proses penyelesaian perkara tersebut ;
 - b. Bahwa besarnya panjar biaya proses penyelesaian perkara gugatan dan permohonan ditetapkan berdasarkan jarak / radius tempat tinggal para pihak, jumlah para pihak, dan biaya hak kepaniteraan (materai, redaksi), serta biaya kegiatan proses penyelesaian perkara ;
 - c. Bahwa besarnya biaya hak kepaniteraan telah ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2019, dan termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - d. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas, perlu ditetapkan taksiran besarnya panjar biaya proses penyelesaian perkara dan diberitahukan besarnya biaya hak kepaniteraan yang harus dibayar ;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 02 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
 3. Undang-undang No. 03 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;
 4. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya ;
 5. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang Obyek Dan Tarif Bea Materai ;
 6. Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 3 tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya ;

7. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan (Buku II) ;

M E N E T A P K A N :

- K e s a t u** : Besarnya panjar biaya proses penyelesaian perkara gugatan dan permohonan serta biaya hak kepaniteraan yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Dompu dan biaya-biaya hak kepaniteraan adalah sebagaimana terlampir dalam penetapan ini ;
- K e d u a** : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor : W25-U5/117.1/HK.02/II/2017 Tanggal 8 Februari 2019 tentang Panjar Biaya Proses Penyelesaian Perkara Gugatan dan Permohonan serta Biaya Hak Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu.
- K e t i g a** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Dompu
Pada Tanggal : 17 Juni 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI DOMPU



MUKHLASSUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 19720301 199203 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum di Jakarta ;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram ;
4. Arsip ;

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dompu
 Nomor : W25-U5/2711/HK.02/VI/2019
 Tanggal : 17 Juni 2019

A. PENETAPAN RADIUS DALAM WILAYAH PENGADILAN NEGERI DOMPU

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	RADIUS	BIAYA
1	2	3	4	5
1	DOMPU	1. Bada 2. Dorotangga 3. Manggeasi 4. Potu 5. Bali 6. Sorisakolo 7. Kareke 8. O'o 9. Katua 10. Manggena'e 11. Kandai I 12. Dorebara 13. Mbawi 14. Karamabura 15. Dusun Pali Krawe	I I I I I I I I I I I I I II II	Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 70.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,-
2	WOJA	1. Simpasai 2. Kandai Dua 3. Monta Baru 4. Wawonduru 5. Matua 6. Rababaka 7. Baka Jaya 8. Nowa 9. Bara 10. Madaprana 11. Mumbu 12. Woja 13. Serakapi 14. Saneo 15. Riwo 16. Ria 17. Kamudi	II II II II II II II II II II II II II II II III III IV	Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 110.000,- Rp. 110.000,- Rp. 150.000,-
3	PAJO	1. Lepadi 2. Ranggo 3. UPT Woko 4. Lune 5. Tembalae 6. Woko 7. Jambu	II II II II II III III	Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 80.000,- Rp. 110.000,- Rp. 110.000,-
4	MANGGELEWA	1. Soriutu 2. Tanju 3. Doromelo 4. Banggo 5. Lanci Jaya 6. Lanci III	III III III III III III	Rp.110.000,- Rp.110.000,- Rp.110.000,- Rp.110.000,- Rp.110.000,- Rp.110.000,-

B. KOMPONEN BIAYA PROSES PENYELESAIAN PERKARA :

1. Biaya Tetap:
 - a. Biaya pendaftaran (PNBP) untuk permohonan /Gugatan:
Sebesar Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) sesuai yang ditentukan dalam peraturan pemerintah No. 5 tahun 2019
 - b. Biaya Proses perkara
 - Tingkat Pertama ditetapkan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI.No.02 tahun 2009;
 - c. Materai (PNBP):
Senilai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) sesuai yang ditentukan dalam peraturan pemerintah No. 24 tahun 2000 tentang obyek dan tarif bea materai.
 - d. Redaksi (PNBP)
Sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) sesuai yang ditentukan dalam peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2019
 - e. Leges (PNBP)
Sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah) sesuai yang ditentukan dalam peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2019
2. Biaya Tidak Tetap:
 - a. Biaya Relas Panggilan :Pemohon , Penggugat dan Tergugat:
 - Nilai disesuaikan dengan **jumlah** dan jarak (radius) tempat tinggal Pemohon, Pengugat dan Tergugat.
 - Biaya untuk 1 (satu) kali pemanggilan : Radius I = Rp.70.000,-, Radius II= Rp. 80.000,-, Radius III = Rp. 110.000, Radius IV = Rp. 150.000,- Radius V = Rp. 200.000,-
 - b. Biaya Relas Pemberitahuan : Pemohon , Penggugat dan Tergugat:
 - Nilai disesuaikan dengan jumlah dan jarak (radius) tempat tinggal Pemohon, Pengugat dan Tergugat.
 - Biaya untuk 1 (satu) kali pemanggilan : Radius I = Rp.70.000,-, Radius II= Rp. 80.000,-, Radius III = Rp. 110.000, Radius IV = Rp. 150.000,- Radius V = Rp. 200.000,-
 - c. Pembayaran relaas panggilan dan pemberitahuan para pihak dihitung perkepala ;

C. PANJAR BIAYA PERKARA PERMOHONAN DAN GUGATAN

NO.	KOMPONEN BIAYA	RADIUS						KETERANGAN
		I Kec. Dompu	II Kec. Pajo, Woja	III Kec. Hu'u, Manggelewa,	IV Kec. Kempo	V Kec. Kilo	VI Kec. Pekat	
1.	PERMOHONAN	Rp. 330.000,-	Rp.370.000,-	Rp. 460.000,-	Rp.490.000,-	Rp.540.000,-	Rp.640.000,-	Pendaftaran Rp.30.000,- + biaya ATK / Proses Rp.50.000,- + Materai dan Redaksi Rp.16.000 Relas 3 x + biaya Sumpah Rp.20.000,-
2.	GUGATAN	Rp. 950.000,-	Rp.1.110.000	Rp.1.440.000,-	Rp.1.550.000	Rp.1.720.000,-	Rp.2.100.000	Pendaftaran Rp.30.000,- + biaya ATK / Proses Rp.50.000,- + Materai dan Redaksi Rp.16.000,- + Relas 11 x + biaya sumpah 80.000,-

Catatan : 1. Dengan ansumsi Satu perkara satu penggugat dan satu tergugat ;

2. Apabila penggugat dan tergugat lebih dari satu dan bertempat tinggal pada kecamatan yang berbeda maka panjar perkara akan diperhitungkan kembali ;

D. PANJAR BIAYA PERKARA BANDING, KASASI, PENINJAUAN KEMBALI DAN EKSEKUSI :

NO	KOMPONEN BIAYA	RADIUS						KETERANGAN
		I Kec. Dompu	II Kec. Pajo, Woja	III Kec. Hu'u, Manggelewa,	IV Kec. Kempo	V Kec. Kilo	VI Kec. Pekat	
1.	BANDING	Rp.790.000,-	Rp.900.000,-	Rp.1.110.000,-	Rp.1.180.000,-	Rp.1.280.000,-	Rp.1.530.000,-	Pendaftaran Rp.50.000,- + biaya banding Rp. 150.000,- + biaya ATK/ Proses Rp.100.000,- + 7 x relas.
2.	KASASI	Rp.1.140.000,-	Rp.1.250.000,-	Rp.1.460.000,-	Rp.1.530.000,-	Rp.1.630.000,-	Rp.1.880.000,-	Biaya Kasasi Rp.500.000,- + biaya ATK / Proses Rp.150.000,- + relas 7 x
3.	PENINJAUAN KEMBALI	Rp.3.140.000,-	Rp.2.650.000,-	Rp.3.460.000,-	Rp.3.530.000,-	Rp.3.630.000,-	Rp.3.880.000,-	Biaya PK Rp.2.500.000,- + relas 7 x + biaya ATK / proses Rp.150.000,-
4.	EKSEKUSI RIIL	Rp.4.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.7.000.000,-	Rp.7.500.000,-	Rp.8.000.000,-	Biaya eksekusi riil tersebut tidak termasuk biaya pengamanan.
5.	ESEKUSI LELANG	Rp.4.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.5.000.000,-	Rp.6.000.000,-	Rp.6.000.000	Rp.7.000.000,-	Biaya eksekusi lelang tersebut tidak termasuk biaya pengamanan.

E. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT, SITA, KONSINYASI DAN SOMASI :

NO.	KOMPONEN BIAYA	RADIUS						KETERANGAN
		I Kec. Dompu	II Kec. Pajo, Woja	III Kec. Hu'u, Manggelewa,	IV Kec. Kempo	V Kec. Kilo	VI Kec. Pekat	
1.	PEMERIKSAAN SETEMPAT	Rp.700.000,-	1.000.000,-	1.300.000,-	1.300.000,-	1.700.000,-	2.000.000,-	Biaya transportasi, biaya setempat kepada pengugat dan tergugat dan kepada Lurah/kades setempat yang dimasukkan dalam komponen biaya perkara
2.	SITA	Rp.500.000,-	Rp.600.000,-	Rp. 700.000,-	Rp.700.000,-	Rp.800.000,-	Rp.1.000.000,-	Biaya pelaksanaan yang dimasukkan dalam komponen biaya perkara
3.	KONSINYASI	Rp.400.000,-	Rp.500.000,-	Rp.600.000,-	Rp.600.000,-	Rp.700.000,-	Rp.900.000,-	Biaya proses + pelaksanaan
4.	SOMASI	Rp.600.000,-	Rp.700.000,-	Rp.800.000,-	Rp.800.000,-	Rp.900.000,-	Rp.1.200.000,-	Biaya proses + biaya panggilan kepada pemohon dan termohon

F. BESARAN BIAYA HAK-HAK KEPANITERAAN :

(Sesuai yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 2019)

1.	Pendaftaran Permohonan / Gugatan	RP.	30.000,-
2.	Pendaftaran Banding	Rp.	50.000,-
3.	Pendaftaran Sita Jaminan / Sita Eksekusi	Rp.	25.000,-
4.	Pengangkatan Sita	Rp.	25.000,-
5.	Penjualan Lelang	Rp.	25.000,-
6.	Legalisasi Tandatangan (per putusan)	Rp.	10.000,-
7.	Pencatatan Akta Notaris	Rp.	10.000,-
8.	Pencatatan Surat Keterangan Panitera	Rp.	10.000,-
9.	Pendaftaran Surat Kuasa Khusus	Rp.	10.000,-
10.	Pendaftaran Surat Kuasa Insidentil	Rp.	10.000,-
11.	Relas Panggilan	Rp.	10.000,-
12.	Redaksi Putusan	Rp.	10.000,-
13.	Leges Turunan Putusan (per putusan)	Rp.	10.000,-
14.	Leges	Rp.	10.000,-
15.	Penyerahan Turunan/Salinan Putusan (per lembar)	Rp.	500.00,-

Ditetapkan di : Dompus
 Pada tanggal : 17 Juni 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI DOMPU



MUKHLASSUDDIN, S.H., M.H.
NIP. 19720301 199203 1 003

CONTOH PENGHITUNGAN BIAYA PERKARA:

❖ Perkara Permohonan Radius IV (kec. Kilo) :	Rp.	490.000,-
➢ Biaya tetap		
- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses perkara/ATK	Rp.	50.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Sumpah	<u>Rp.</u>	<u>20.000,-</u>
Jumlah	Rp.	117.000,-
➢ Biaya Tidak Tetap : Panggilan 3x:		
		125.000,- X 3 =
	Rp.	375.000,-
	<u>Rp.</u>	<u>111.000,-</u>
Jumlah	Rp.	486.000,-
Dibulatkan menjadi	Rp.	490.000,-
❖ Perkara Gugatan Radius I (kec. Dompu)	Rp.	950.000,-
➢ Biaya tetap:		
- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya proses perkara/ATK	Rp.	50.000,-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
- Biaya Sumpah	<u>Rp.</u>	<u>80.000,-</u>
Jumlah	Rp.	176.000,-
➢ Biaya tidak tetap : - Panggilan Penggugat : 4 X		
- Panggilan Tergugat : 5 X		
- Pemberitahuan putusan : 2 X (untuk penggugat dan tergugat)		
- Jumlah relas : 11 X		
- Rp. 70.000,- X 9		Rp. 770.000,-
		<u>Rp. 176.000,-</u>
Jumlah		Rp. 946.000,-
Dibulatkan menjadi		Rp. 950.000,-
❖ Perkara Banding Radius I (kec. Dompu)	Rp.	790.000,-
➢ Biaya tetap:		
- Biaya pendaftaran	Rp.	50.000,-
- Biaya Banding	Rp.	150.000,-
- Biaya proses perkara/ATK	<u>Rp.</u>	<u>100.000,-</u>
Jumlah	Rp.	300.000,-
➢ Biaya tidak tetap : - Pernyataan banding : 1 X		
- Memori banding : 1 X		
- Kontra Memori Banding : 1 X		
- Inzage : 2 X (P dan T)		
- Pemberitahuan putusan : 2 X (P dan T)		
- Jumlah relas : 7 X		
Rp. 70.000,- X 7		Rp. 490.000,-
		<u>Rp. 300.000,-</u>
Jumlah		Rp. 790.000,-